BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial memberikan manfaat bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial serta menunjang pembangunan daerah;

b. bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nishabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim agar dapat berhasil guna dan berdaya guna sehingga perlu dikelola secara kelembagaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat derah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan dalam daerah.

7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Zakat Mal adalah bagian harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
10. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadan.
11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13. Asnaf adalah kelompok yang berhak menerima zakat.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah.
15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, perindustrian, dan pendayagunaan zakat.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya Operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
18. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
19. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya tetapi tidak mencukupinya.
20. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
21. Mualaf adalah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada islam agar lebih memantapkan keyakinannya kepada islam.
22. Agama adalah Agama Islam.
23. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemasalahatan umum.
24. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemasalahatan umum.
25. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebalikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
26. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
27. Ibusabil adalah orang lain untuk melintasi diri satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama islam.
28. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
29. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
30. Barang adalah semua kekayaan orang atau Badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berasaskan:

a. syariat islam;
b. amanah;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kepastian hukum;
f. terintegrasi; dan
g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, Infak dan Sedekah bertujuan untuk:

a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntunan Agama;
b. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
c. meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
d. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
e. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

BAB III

OBJEK ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, MUZAKKI DAN MUSTAHIQ

Bagian Kesatu
Objek Zakat,Infak dan sedekah

Pasal 4

(1) Zakat terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal.

(2) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.

(3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenai adalah:

a. emas, perak da uang;
b. perdagangan dan perusahaan;
c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
d. hasil peternakan;
e. hasil pertambangan
f. hasil pendapatan dan jasa; dan
g. rikaz

(4) Perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat Mal menurut nishab, kadar dan waktunya di tetapkan berdasarkan ketentuan agama Islam.

Bagian Kedua
Muzakki

Pasal 5

(1) Persyaratan Muzakki adalah :

a. beragama Islam;
b. berakal sehat;
c. baligh;
d. merdeka;
e. harta telah cukup haul (cukup waktu);
f. harta telah cukup mencapai nisab;
g. harta dimiliki secara sempurna; dan
h. hidup berkecukupan.

(2) Muzakki sebagai pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

a. Muzakki yang berpendapatan gaji atau jasa profesi adalah muzakky dengan obyek zakat berupa pendapatan gaji/jasa.
b. Muzaki yang berpenghasilan jasa profesi khusus adalah muzakki dengan obyek zakat berupa penghasilan/pendapatan dengan profesi khusus.
c. Muzaki yang berpenghasilan dari hasil usaha/perusahaan dan/atau perdagangan yaitu muzakki dengan objek zakat keuantungan bersih hasil usaha.
d. Muzakki dengan objek zakat harta, emas,perak,uang, harta bergerak dan harta tak bergerak
e. Muzakki dengan objek zakat hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Bagian Ketiga
Mustahiq

Pasal 6

Mustahiq BAZNAS Kabupaten terdiri dari:

a. Fakir
b. Miskin
c. Amil
d. Mualaf
e. Riqab
f. Gharian
g. Sabililah; dan
h. Ibnusabil

BAB IV
PENGELOLA ZAKAT,INFAK, DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu
BAZNAS Kabupaten

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat kabupaten di bentuk BAZNAS Kabupaten.
(2) BAZNAS Kabupaten di bentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama atas usulan bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS, Mentri atau pejabat yang di tunjuk dapat membentuk BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(4) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Kabupaten masing masing.
(5) BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

(1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, wakil ketua, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan bidang perencanaan keuangan dan pelaporan.
(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari undur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional dan tokoh masyarakat Islam.
(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan.
(5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara.
(6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

a. Warga Negara Indonesia
b. beragama Islam
c. bertakwa kepada Allah SWT
d. berahlak mulia.
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun
f. sehat jasmani dan rohani
g. tidak menjadi anggota partai politik
h. memiliki kompentensi di bidang pengelolaan zakat dan
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 10

(1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
(2) Tatacara Pembentukan Tim Seleksi dan Teknis pemilihan Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Paraturan Bupati.
(3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagimana dalam Pasal 8 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten Bengkayang di maksud pada ayat (3) di beritahukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kemneterian Agama Kabupaten.
(5) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Habis masa jabatan;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerus.

Pasal 12

(1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
(2) Proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) di atrur lebih lanjut dalam peraturan BAZNAS Kabupaten dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), BAZNAS Kabupaten wajib :
   a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, perindistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
   b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kemenrian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
   c. Melaorkan dan mempertanggungjaabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
(2) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. Audit yang dilakukan oleh BAZNAS dan/atau Kementrian Agama; dan/atau;
   b. Audit yang dilakukan oleh akuntan public dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang audit.

Bagian Kedua
Lembaga Amil Zakat

Pasal 14

(1) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
(2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten diberikan oleh Kepala Kantor ilayah Kementrian Agama Provinsi.
(3) Izin pembentukan UPZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Kecamatan dan Desa diberikan Kementrian Agama Kabupaten.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUMPULAN

Pasal 15

(1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
(2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
   a. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah Kabupaten;
   b. Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten;
   c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
   d. Perusahaan swasta skala Kabupaten;
   e. Masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya;
   f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
   g. Kecamatan atau nama lainnya; dan
   h. Desa atau kelurahan.
(3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 16

(1) Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki.
(2) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya
(3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, mezaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.
(4) Zakat mal yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
(5) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
(6) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagaimana pengurang penghasilan kena pajak.
(7) Tatacara pengumpulan zakat mal, infaq dan sedekah untuk masyarakat umum dapat dilakukan dengan cara disetor langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten.
(8) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke LAZ atau UPZ

Pasal 17

Tata cara pengumpulan zakat mal,infak dan sedekah khususnya untuk Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

a. Masing masing Aparatur Sipil Negara membuat surat pernyataan tentang besar potongan pembayaran zakat mal, infak dan sedekah yang disahkan atau ditandatangani oleh Pimpinan Unit;
b. Surat pernyataan Aparatur Sipil Negara tentang besar potongan zakat mal, infak dan sedekah berlaku selama Satu Tahun;
c. Surat Pernyataan Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan dasar pergeseran pemotongan zakat mal, infaq dan sedekah oleh pihak bank atau Bendahara Gaji pada masing masing instansi.
d. Surat pernyataan sebagimana dimaksud pada huruf b, dapat diperbaharui kembali apabila ASN diberhentikan dan/ atau pindah dari jabatannya.
e. Penyetoran
f. Penyetoran zakat mal, infak dan sedekah ASN dapat dilakukan setiap bulan berjalan;

g. Penyetoran zakat mal, infaq dan sedekah dilakukan secara non tunai melalui pergeseran langsung dari rekening gaji dan tunjangan ASN ke rekening BAZNAS oleh pihak Bank atau bendahara gaji.

BAB VI
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 18

(1) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat, berpedoman kepada tuntunan agama dan peraturan yang berlaku.
(2) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
(3) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 19

Dalam pendistribusian hasil pengumpulan zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayah kerja BAZNAS Kabupaten.

Pasal 20

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk
   a. usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
   b. Bantuan Pendidikan
   c. Bantuan perbaikan rumah; dan
   d. Sembako duafa dan korban bencana.
(2) Pendayagunaan zakat infaq dan sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
(3) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diseleksi oleh BASNAZ Kabupaten atas rekomendasi instansi terkait.
(4) Untuk optimalisasi pendayagunaan zakat infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah/BMT dan/atau Koperasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 21

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
(3) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 22

(1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setia 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
(2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana social lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah secara berkala.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS.

BAB IX
PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 23

(1) Biaya oprasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk hibah dan Hak Amil.
(2) Biaya oprasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran Pendapatan belanja Daerah meliputi :
    a. Biaya administrasi umum, sarana prasarana; dan
    b. Biaya sosialisasi, koordinasi dan pelaporan serta publikasi;
    c. Biaya transportasi.
(3) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

LAZ dapat menggunakan hal amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, edukasi dan basis data penentuan sasaran distribusi zakat.
(4) Penunjukan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.

(2) Pembinaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
   a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten; dan
   b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.

(3) Pengawasan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten; dan
   b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB XII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap orang dilarang malakukan Tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrative berupa :

a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
c. Pencabutan izin

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa :

a. Pemberhentian dengan tidak hormat dari pengurus sebagai amil zakat; dan
b. Dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2022
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundang di Bengkayang
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR .57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,

SETDA

SUANDI, SH., M.H
NIP.19741011 200604 1 013